



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR: 65/ B/ 2011 / PT TUN. SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, berkedudukan di

Jl. Pejanggik 12 ---

Kota

Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180.1/

506/K

UM tertanggal 25 Maret 2011 memberikan ----

Kuas

a kepada : -----

1. M.AGUS PATRIA,SH.MH. Staf Ahli

Bidang -----

Hukum dan Pemerintahan Setda

Propinsi NTB ; ----

2. H.LALU ANGKASAH,SH.MH. Kepala

Bidang ----

Mutasi pada Badan Kepegawaian

Daerah dan Diklat

Propinsi

NTB ;-----

3. RUSMAN, SH.MH. Kepala Bagian

Bantuan -----

Hukum pada Biro Hukum Setda

Propinsi NTB ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT/TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 65/ PEN / 2011 / PT .TUN. SBY . Tanggal 30 Juni 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut ditingkat banding ;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12 / G /2011 / PTUN MTR . tanggal 15 April 2011 ;

3. Berkas sengketa beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan - keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2011/PTUN MTR tanggal 15 April 2011 , yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara

Barat Nomor : 821.2- 1/ --

836/KEPEG, tentang Mutasi Dalam Jabatan Struktural

Eselon II di Lingkungan -

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 26

Agustus 2008, atas nama -----

Drh. ABDURRACHMAN

ABIDIN,MM;-----

- Mewajibkan

3

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan Gubernur Nusa -----

Tenggara Barat Nomor : 821.2- 1/836/KEPEG. Tentang

Mutasi Dalam Jabatan -----

Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi

Nusa Tenggara Barat, -----

tertanggal 26 Agustus 2008, atas nama Drh. ABDURRACHMAN

ABIDIN , MM. -----

- Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat --

sebesar Rp 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu

rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Mataram tersebut -
diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum
dihadiri oleh Kuasa Penggugat Kuasa
Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan
Permohonan Banding
terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut
dengan Akta Permohonan -

Banding tertanggal 21 April 2011 permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding dengan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 21 April
2011 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding
mengajukan Memori Banding ---- tertanggal 12 Mei 2011
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
--- Mataram tanggal 12 Mei 2011 yang kemudian
diberitahukan kepada pihak Penggugat / -- Terbanding sesuai
dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding
tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam
memori bandingnya pada ----- pokoknya meminta agar
pengadilan tingkat banding memberi putusan :

- Menerima permohonan banding Pembanding di atas;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Mataram Nomor : -----



- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori -----Banding tertanggal 24 Mei 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha -----Negara Mataram pada tanggal 26 Mei 2011 dan telah diserahkan kepada pihak lawan

sesuai

4

sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dengan surat tertanggal 26 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori bandingnya Penggugat / Terbanding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memberi putusan :

- Menolak seluruh dalil- dalil Memori banding Pemanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 12/G/2011/ -----

PTUN.MTR tanggal 15 April 2011 ;-----

-
 - Membebankan biaya perkara kepada Tergugat/Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 12 / G / 2011 / PTUN.MTR tanggal 18 Mei 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat / Pemanding tentang penerbitan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 821 .2 -- 1/836/KEPEG, tanggal 26 Agustus 2008 tentang Mutasi dalam Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat , dimana Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada intinya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G / 2011 / PTUN MTR. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2011 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat , Kuasa Tergugat maka yang menjadi tolok ukur untuk menentukan tenggang waktu pengajuan banding adalah setelah hari pengucapan putusan tersebut ;

Menimbang bahwa Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 April 2011 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 21 April 2011, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1), Undang - Undang Nomor : 5



5

Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua dari Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding banding tersebut secara formil harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No 12 /G./2011/PTUN MTR., Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti serta surat- surat yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini ,memori banding, kontra memori banding , maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 12/G/2011/PTUN MTR, telah memmpertimbangkan eksepsi Tergugat Pemanding yakni, tenggang waktu mengajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986, karena telah dilakukan pengumuman, yang dilakukan pejabat Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Agustus 2008 yaitu pada saat pelantikan atau pembebasan jabatan Penggugat/Terbanding dimana Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantik maupun yang dibebaskan, sehingga keputusan tersebut dihitung sejak tanggal diumumkan. Dengan semikian gugatan Penggugat/Terbanding telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan a quo (vide bukti T-4) yang mengangkat pejabat baru menggantikan posisi / kedudukan Penggugat, dan Penggugat mendapat Surat dari kepala badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 20 Desember 2010 termasuk foto copy lampiran (vide bukti P-1) dihubungkan teori Pengetahuan yang menyebutkan pihak ketiga yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum/incasu Penggugat) sehingga penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari secara kuseistis pihak ketiga tersebut merasa

kepentngannya

6

kepentingannya dirugikan, atau dengan kata lain penggugat merasa dirugikan sejak secara nyata sejak menerima Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 20 Desember 2010 dan bukan pada saat diumumkan/dilantik karena pada saat pelantikan Penggugat tidak ada/tidak hadir, karena tidak diundang sehingga Penggugat tidak mengetahui secara riil dan pasti Surat keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo pada tanggal 26 Agustus 2008, karena yang hadir pada saat itu adalah Pejabat yang dilantik menggantikan posisi / kedudukan Penggugat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan
 Kepanitera-an Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang
 tercatat dalam Register perkara Nomor : 12/G/2011/PTUN MTR
 pada tanggal 18 Maret 2011, sehingga menurut Pengadilan
 terhitung sejak Penggugat mengetahui dan menerima secara
 nyata, jelas dan riil adanya eksistensi obyek sengketa a quo
 pada tanggal 20 Desember 2010, maka gugatan Penggugat yang
 didaftarkan di Kepanitera-an Pengadilan Tata Usaha Negara
 Mataram tanggal 18 Maret 2011 masih dalam tenggang waktu
 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal
 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang
 Nomor : 9 Tahun 2004 juncto Undang Undang Nomor : 51 Tahun
 2009 ; - - - - -

Bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas,
 Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam
 tenggang waktu (90 (sembilan puluh)
 hari sesuai ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor : 5
 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 juncto
 Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karenanya Eksepsi
 Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah
 melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari cukuplah
 beralasan hukum untuk dinyatakan tidak
 diterima ; - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama
 tarsebut telah mempertimbangkan tentang Pokok Perkara dengan
 pertimbangan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan
 Penggugatan/Terbanding untuk seluruhnya dengan alasan
 pertimbangan antara lain sebagai berikut :

Bahwa

Disclaimer

Kepanitera-an Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanitera-an Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepanitera-an@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dari aspek wewenang Tergugat / Pemanding, ----- prosedural dan substansi dikeluarkannya obyek sengketa ;

Bahwa dari segi kewenangan, Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan - bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka 2 : Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi ----

seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan -----

Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang ----

undang Dasar

1945 ;-----

b.Pasal 1 angka 3 : Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan

dan Perangkat Daerah

sebagaimana unsur penyelenggara -----

Pemerintah

Daerah ;-----

c.Pasal 1 angka 5 : Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah

otonomi untuk

mengatur dan mengurus diri sendiri urusan -----

pemerintahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan

perUndang- undangan ;- -----

d.Pasal 1 angka 9 : Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada- ---

Daerah dan / atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada -----

Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/

Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;- -----

e.Pasal 3 ayat (2) : Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat

Daerah ;- -----

f.Pasal 10 ayat (3) : Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah meliputi ---

- Politik Luar Negeri Pertahanan ;- -----

Keamanan ;- -----

Yustisi ;- -----

- Moneter dan Fiscal Nasional dan ;- -----

- Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama ;-

g.Pasal 10 ayat (5): Dalam Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat :

- Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan ;-

- Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur

selaku Wakil Pemerintahan; atau ;-

- Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/

atau pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan ;-

h. Pasal 24 ayat (1) : Setiap Daerah di pimpin oleh Kepala Daerah ;-

i. Pasal 24 ayat (2) : Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur untuk

Kabupaten disebut Bupati dan untuk Kota disebut Walikota ;

j.Pasal 25 huruf g : Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang :-

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan

peraturan perUndang- undangan ;-

k.Pasal 27 ayat (1) huruf e :

Kepala Daerah



e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan Perundang- ----

undangan ; - -

1.Pasal 27 ayat (5) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;-

Bahwa dari uraian ketentuan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 ----
angka 5 dan pasal 1 angka 9, pasal 3 ayat (2), pasal 10 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) -----

pasal 24 ayat (1) dan pasal 24 ayat (2), pasal 25 huruf g dan pasal 27 ayat (1) dan pasal 27-

27 ayat (5) Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang ----

Peraturan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah / Kepala Daerah

Daerah / Gubernur untuk mengatur dan melaksanakan tugas di daerah termasuk tugas -----

untuk mentaati dan menegakan seluruh Peraturan Perundang- undangan dan pelaksanaan ---

dari Peraturan Perundang- undangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah ;-----

Bahwa. . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Gubernur Nusa Tenggara -----

Barat Nomor: 821.2- 1/836/KEPEG, tertanggal 26 Agustus 2008,
tentang Mutasi Dalam ---

Jabatan Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat (Obyek Sengketa) dalam rangka
mengimplemantasikan Undang- undang Republik Indonesia Nomor :
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan menegakkan
seluruh peraturan perUndang- undangan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
dan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa dengan demikian Pengadilan
berpendapat Tergugat/Pembanding berwenang menerbitkan obyek
sengketa, didasarkan atas wewenang atribusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan
Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari aspek prosedural
terbitnya obyek sengketa pada pokoknya sebagai berikut :

----- - Bahwa sebagai parameter
pengujian bagi Pengadilan untuk menguji adalah dengan
menggunakan asas Pengujian ex Tunx yakni dengan dasar
pengujian Peraturan Perundang- undangan dan Asas Asas Umum
Pemerintah yang Baik (AAUPB) pada saat keputusan itu
diterbitkan ;-----

- Bahwa norma prosedural / formal dalam membebas tugas
Pegawai Negeri Sipil yang --memangku Jabatan Struktural
diatur dalam pasal 22 dan pasal 33 Undang- undang -----

Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kpegawaian
mengatur sebagai berikut :- ----

Pasal



Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai

Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan Jabatan dan atau perpindahan wilayah kerja ;--

Pasal

33 ;-----

1). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan kesetiaan atau berjasa terhadap

Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat -----

dierikan

penghargaan ;-----

2).Penghargaan

10

2). Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa jasa atau bentuk -

penghargaan

lainnya ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 1

angka 2 dan 3, pasal 9 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

Pasal 1 angka 2 : Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas , --

tanggung jawab, wewenang dan

hak seorang Pegawai Negeri Sipil ----

dalam rangka memimpin suatu

satuan organisasi negara ;-----

Pasal 1 angka 3 : Eselon adalah tingkatan jabatan struktural ;-----

Pasal 9 ayat (2) : Secara normal perpindahan tugas dan/atas perpindahan wilayah kerja -

dapat dilakukan dalam tenggang

waktu antara 2 (dua) sampai 5 (lima) -

tahun sejak seorang diangkat

dalam jabatan struktural ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 6 dan

7 Peraturan Pemerintah -----

Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil menyebutkan sebagai

berikut :-----

Pasal

6 :-----

Apabila ada penyederhanaan suatu satuan organisasi negara yang mengakibatkan adanya

kelebihan Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu di -----

salurkan kepada satuan organisasi

lainnya ;-----



Apabila penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak mungkin dilaksanakan, -
 maka Pegawai Negeri Sipil yang kelebihan itu diberhentikan dengan hormat sebagai ----
 Pegawai Negeri Sipil atau dari Jabatan Negeri dengan mendapat hak-hak kepegawaian -----
 berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan sebagai berikut :- -----

Pasal

50 :- -----

(1). Perangkat Daerah yang di dukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan ----
 penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi ;-----

(2). Penyerasian

(2). Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan -----
 paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah tentang Organisasi Daerah -----
 ditetapkan ;-----



Bahwa dari uraian pasal 22 dan pasal 23 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1974- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999 juncto pasal 1 angka 2, angka 3 dan pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural juncto pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;-----

 Bahwa setelah pengadilan meneliti dengan seksama maka dapat di intepretasikan baik secara kontekstual maupun gramatikal pasal- pasal tersebut diatas berkaitan dengan formal/prosedural sebagai berikut :-----

- Bahwa dapat dimungkinkan dilakukan penyederhanaan suatu satuan organisasi ----- apabila terjadi suatu kelebihan Pegawai Negeri Sipil, dan jika dimungkinkan dapat - pula diberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri tersebut ;-----
- Bahwa tidak serta merta terhadap Pegawai Negeri Sipil yang terkena ----- penyederhanaan dapat begitu saja di berhentikan karena indikator/parameter untuk - untuk adanya penyederhanaan, penyerasian, rasionalisasi dan perampingan diri ----- suatu organisasi tetap berpedoman pada prestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pada negara, ukuran/indikatornya terletak pada penghargaan berupa jasa/bentuk ----

penghargaan lainnya (pemberian rewards) ;-----

- Bahwa pemangku Jabatan Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai-

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam memimpin

suatu satuan organisasi Negara ;-----

- Bahwa secara normal perpindahan tugas dapat dilakukan dalam tenggang waktu ----

antara 2 (dua) sampai 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan -----

struktural. Frase "dapat" merupakan alternatif atau pilihan akan tetapi indikator / ----

ukurannya

12

ukurannya harus secara "Normal" yaitu tenggang waktu antara 2 (dua) sampai 5 ----

(lima) tahun artinya tidak boleh secara normal kurang dibawah 2 (dua) Tahun ;-----

- Bahwa penyerasian dan rasionalisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 41 -

Tahun 2007 diberikan waktu selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal 23 Juli 2007 ---

dan pelaksanaan sudah harus dilaksanakan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Nusa Tenggara Barat

Nomor : 821.2- 1/019/ KEPEG, tentang Mutasi Dalam Jabatan

Struktural Eselon II Di -----

Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

tertanggal 17 Januari 2007, atas -

nama Drs. IMBANG SAHRUDIN diangkat sebagai Kepala Dinas

Tenaga Kerja Provinsi

Nusa Tenggara Barat (vide bukti P-14) dan Penggugat sudah

pernah mendapat Tanda -----

Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" berdasarkan Keputusan

Presiden ---

Republik Indonesia Nomor : 025/TK/Tahun 1997, tanggal 15 Mei

1997 dan Nomor : 003/-

TK/Tahun 2005 tanggal 11 Januari 2005 (vide bukti P-18 dan

P-19) ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kepala Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi -

Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2- 1/957/BKD/2010, tertanggal

20 Desember 2010, --

pada point angka 2 dan point angka 3 menyebutkan karena

adanya perampungan organisasi

maka Penggugat dibebaskan dari Jabatan Struktural Eselon II

dan ditugaskan sebagai -----

penganalisa data dan program pada Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Provinsi Nusa --

Tenggara Barat (vide bukti P-1) Kemudian berdasarkan

Keputusan Gubernur Nusa -----

Tenggara Barat Nomor : 586/824.4/BKD/2008 tentang Penugasan

Pegawai Negeri Sipil ---

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

tertanggal 28 Oktober 2008, -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penganalisa Data dan

Program pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa

Tenggara Barat (vide bukti T-6) dan Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor : --

649/824.4/BKD/2008 tentang Pemindahan Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup

Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

tertanggal 19 Nopember 2008,

Penggugat dipindahkan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ----

Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Penganalisa Data dan Program Pada Dinas Tenaga

Kerja . . .

13

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (vide bukti T-6) ;-----

Bahwa di dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 08/KPTS/DPRD/2008 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah -----

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan tanggal 23

Juli 2008 dalam memberikan--

saran- saran sebagai

berikut :------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 2 : Agar pergeseran/penghilangan

jabatan/pejabat akibat perampingan -----

organisasi ini tetap berpedoman

pada DUK dan DP3 disamping itu-----

kiranya dapat dipertimbangkan

mereka yang menjadi korban -----

perampingan untuk dijadikan tenaga

fungsional ;-----

Angka 10 : Hendaknya Gubernur dalam proses

pengangkatan Pejabat yang duduk

dalam berbagai eselon agar dilakukan

dengan nurani, memiliki standar -

kualitatif yakni dengan

mempertimbangkan keahlian dan kebutuhan atau

dengan kata lain dalam mengangkat

nasib seseorang tidak boleh berpijak -

atas dasar nasib, asal usul,

kedekatan emosional, kesamaan identitas dan --

atau berdasarkan kepentingan

pramagmatis dan balas budi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis

Hakim berpendapat -----

sebagai

berikut :------

- Bahwa dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak

ditemukan adanya fakta hukum -

bahwa Surat Keputusan a quo obyek sengketa

dikeluarkan dalam keadaan kondisi --

kondisi yang darurat, genting dan mendesak (vide

bukti T-8, T-14, T-16, T-17, T-18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) ;-

- Bahwa akan berakhirnya masa jabatan Drs. H. LALU

SERINATA sebagai -----

Gubernur periode 2003- 2008 dengan mengeluarkan obyek

sengketa dan melakukan -

pelantikan dalam tenggang waktu yang sedemikian

singkat, tergesa- gesa dan tidak -

cermat

14

cermat dengan di dasarkan atas desakan waktu

dalam rangka pelaksanaan -----

Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tidaklah

dapat di benarkan oleh -----

hukum, karena suatu keputusan harus memenuhi syarat-

syarat formal yang terdiri ---

atas :- -----

1. Syarat – syarat yang ditentukan

berhubung dengan persiapan dibuatnya -----

suatu keputusan dan berhubung dengan

cara di buatnya keputusan harus -----

dipenuhi ;- -----

2. Keputusan harus diberi bentuk yang

telah ditentukan dalam peraturan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikeluarkannya keputusan itu ; ---

3. Syarat- syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi;

4. Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal- hal yang menyebabkan

dibuatnya dan diumumkannya keputusan harus diperhatikan ;- -----

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat- -

syarat formal/prosedural tersebut karena pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor: 41 -

Tahun 2007, telah memberikan waktu yang cukup selama 1 (satu) Tahun untuk -----

melakukan penataan perangkat daerah penyerasian dan rasionalisasi struktur -----

organisasi ;- -----

Bahwa dari segi substansi Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Surat Keputusan sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 2008 sedangkan sesuai pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007, terhitung sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 23 Juli 2007 dan 23 Juli 2008, seharusnya pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, akan tetapi ternyata melewati batas waktu tanggal 23 Juli 2008 , oleh karenanya tidak ada keadaan yang mendesak karena obyek sengketa dikeluarkan melewati batas waktu yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 41 tahun 2007 yaitu tanggal 26 Agustus 2008 ;- -----

----- Bahwa Penggugat belum memasuki masa 2 (dua) tahun sebagai Kepala Dinas, --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seharusnya pada tanggal -----

17 Januari 2009

Penggugat dapat dipindah / dimutasi namun kenyataannya pada
tanggal ---

26 Agustus.

15

26 Agustus 2008, Penggugat sudah di bebaskan
sebagai Pejabat Struktural dan --

ditempatkan tidak sesuai dengan DUK dan hal ini
merupakan suatu tindakan yang-

melanggar asas keterbukaan dan permainan yang
layak (fair play). Karena-----

kedudukan hukum bagi Penggugat tidak jelas dan
pasti sebagai penganalisa data ---

dan program pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana -----

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimutasi lagi
dalam jangka waktu yang -----

berdekatan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Barat-

selain itu Penggugat baru menerima Surat
Keputusan a quo pada tanggal 20 --

Desember 2010 adalah merupakan tindakan yang
melanggar asas larangan bertindak

sewenang-

wenang ;-----

- Bahwa pembebasan tugas sebagai Pejabat Struktural
yang menempatkan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang -----

Melanggar melanggar asas keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat yang baru

menjabat sebagai Kepala Dinas belum memenuhi masa 2 (dua) tahun;- -----

- Bahwa adanya suatu pertanggungjawaban oleh Gubernur terhadap pelaksanaan ---

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 merupakan kesalahan ----

dari Tergugat karena itu Tergugat yang mengeluarkan Obyek Sengketa dengan -----

alasan karena situasi kondisi mendesak telah melanggar asas bahwa kesalahan -----

yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di dalam menerbitkan Keputusan ---

Tata Usaha Negara yang mengakibatkan kerugian bagi pencari keadilan/masyarakat

tidak boleh dibebankan atau menjadi resiko yang bersangkutan ;-----

Bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan dan berpendapat bahwa tindakan Tergugat / Pembanding mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No : 821.2- 1/836/KEPEG. Tanggal 28 Agustus 2008 tentang mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemenintah Propinsi NTB , atas nama Penggugat/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 53 (2) huruf b Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986, dan melanggar Asas Asas Umum Pemerintah yang Baik , oleh karena itu beralasan hukum untuk menyatakan

batal



16

batal dan diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan in litis tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding tertanggal 12 Mei 2010 yang menyatakan bahwa baik dari segi kewenangan, dari segi prosedural maupun dari segi substansi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821-2-1/836/KEPEG, tentang mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, tertanggal 26 Agustus 2008, atas nama Drh. Abdurrachman Abidin,MM menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Judex Factie di tingkat banding tidak dapat melemahkan isi pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/2011/PTUN-MIR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 April 2011 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat / Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009, Tergugat / Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan , Undang Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan sengketa; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding ;-----
- Menkuatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 12/G/ - 2011/PTUN MIR. tanggal 15 April 2011 yang dimohonkan banding;

Menghukum

17

- Menghukum Tergugat / Pemanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima - puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi - Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis , tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum. sebagai Ketua H.M.ZAIM SYAM, SH

dan ANDY LUKMAN, SH., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota,

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan

terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2011

oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu

oleh JANUARINI TRIDOSOSASI, SH,MH. Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa

dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa

maupun kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. ZAIM SYAM , SH.

NURNAENI MANURUNG, SH.MHum.

ANDY LUKMAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

JANUARINI TRIDOSOSASI, SH, MH.

Perincian



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Persidangan.....	Rp	60.000,-
-			
2.	Biaya Kepaniteraan.....	Rp	176.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-
4.	Materai		Rp
	6.000,-		
5.	Biaya Leges	Rp	3.000,-

=====

Jumlah Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia